

**TINJAUAN TENTANG PENCANTUMAN KESALAHAN BERAT DALAM  
PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG DI SAHKAN OLEH DISNAKER  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERDASARKAN DENGAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 012/PUU-I/2003**

*Andi Zaenal Arman  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia  
E-mail: andi.zainal123@gmail.com*

**ABSTRACT**

That in this thesis, the researcher examines the Collective Labor Agreement (CLA) in which the Collective Labor Agreement (CLA) of PT. Bukit Baiduri Energi and Union Federation of Chemicals Labor, Energy and Mining (FSPKEP) and Board of Commissioners of the Indonesian Prosperous Labor Union (SBSI) period of 2016-2018. Is still put on articles that have been appointed by Constitutional Court (CC), stated that if the labor have conducted a heavy mistake (criminal act) in the workplace as is the provision of Article 158 of Labor Law Number : 13 of 2003, then with particular condition (evidence of the worker / laborer caught red-handed, there is a confession or supports by at least 2 witnesses) the entrepreneur can commit unilateral Employment Termination (ET), without through establishment procedure of Industrial Relations Court (IRC). Constitutional Court (CC) with Decision number : 012/PUU-I/2003 has stated that Article 158 of Labor Law, does not have binding Legal Force because it is considered as contradicted to Article 27 paragraph (1) 1945 Constitution. After the decision of the Constitutional Court (CC), the entrepreneur can no longer commit Employment Termination (ET) before general court decisions have permanent legal force (inkracht). In this research, the researcher discuss the Collective Labor Agreement (CLA) that is not compatible with the provision which is Collective Labor Agreement (CLA) between PT. Bukit Baiduri Energi with Union Federation of Chemicals Labor, Energy and Mining (FSPKEP) and Board of Commissioners of the Indonesian Prosperous Labor Union (SBSI) period of 2016-2018, so that the author wants to find out the legal force and law

consequences from the ratification of Collective Labor Agreement (CLA) between PT. Bukit Baiduri Energi with Union Federation of Chemicals Labor, Energy and Mining (FSPKEP) and Board of Commissioners of the Indonesian Prosperous Labor Union (SBSI) period of 2016-2018, where the results of Collective Labor Agreement (CLA) has no binding legal force because its ratification and the consequence is that the Collective Labor Agreement (CLA) is considered to have never existed because it is contradicted to the applicable Law.

***Keywords : Agreement, Work, Together***

### **ABSTRAK**

Bahwa dalam skripsi ini penulis meneliti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimana di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018. Masih mencantumkan pasal yang telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Bahwa apabila pekerja melakukan kesalahan berat (tindak pidana) di tempat kerja sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003, maka dengan syarat-syarat tertentu (bukti pekerja/buruh tertangkap tangan, ada pengakuan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi) pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tanpa melalui prosedur penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor : 012/PUU-I/2003 telah menyatakan bahwa Pasal 158 Undang-undang ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pengusaha tidak bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum adanya putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Di dalam penelitian ini penulis membahas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bukit Baiduri

Energi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018, sehingga penulis ingin mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum dari pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018, Yang hasilnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pengesahannya dan akibatnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

***Kata Kunci : Perjanjian, Kerja, Bersama***

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, pada sejak itu aturan hukum sudah berlaku di Indonesia, pada dasarnya hukum berlaku di setiap Negara, namun masih ada keadilan di Negara Indonesia yang belum sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan pemerintah, hal ini sangat memprihatinkan keadaan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan di Negara Indonesia khususnya di bidang tenaga kerja yang disebut pekerja/buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan harus di atur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi

juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak warga negaranya, keberadaan Mahkamah konstitusi sebagai bagian pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia membawa angin segar bagi masyarakat pencari keadilan. Bagaimana tidak, fungsi Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, pada kenyataannya banyak dimanfaatkan masyarakat, warga negara baik individu maupun kelompok, untuk menyalurkan keinginan, ketika suatu aturan dianggap merugikan karna bertentangan dengan UUD 1945.

## **B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH**

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam penulisan ini dapat terarah diperlukan adanya pembatasan masalah yang diformulasikan menjadi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang isinya Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)?
2. Apa akibat hukum pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 012/PUU-I/2003? Dengan demikian penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada aspek yuridis berkaitan dengan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 tentang kesalahan berat dan hal-hal yang menyangkut penyelesaian masalah tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi maksud dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum yang berlaku pada pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Bukit Baiduri Energi periode 2016-2018 yang substansial bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 012/PUU-I/2003.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pada pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Bukit Baiduri Energi periode 2016-20018 yang

substansial bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 012/PUU-I/2003.

Sedangkan tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberi pemahaman kepada perusahaan maupun serikat buruh/serikat pekerja tentang arti dari pencantuman kesalahan berat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 012/PUU-I/2003.
2. Untuk dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum Ketenagakerjaan.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Yang Substansial Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003**

Pada dasarnya sebuah perjanjian kerja bersama haruslah sesuai dengan kesepakatan

bersama, dimana kesepakatan itu terjadi karena adanya perjanjian yang saling menguntungkan antar pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha/perusahaan dan perjanjian kerja bersama haruslah selaras dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan, ditegaskan dalam Pasal 124 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “ Ayat (2) ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum” serta dalam pembuatan perjanjian kerja bersama haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimana unsur tersebut diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pasal 52 ayat (1) perjanjian kerja dibuat atas dasar huruf (a) kesepakatan

kedua belah pihak : huruf (b) kemampuan atau atau kecakapan melakukan perbuatan hukum huruf (c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan huruf (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan didalam pembuatan perjanjian kerja bersama haruslah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-48/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, didalam Pasal (1) Ayat (2) di sebutkan bahwa : ”Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Kenyataannya penulis menemukan adiktif lainnya di lingkungan kerja, perjanjian kerja bersama antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (fskep) dan Pengurus Komisariat Kerja Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (sbsi) periode 2016-2018 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Adapun pasal yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, di dalam Pasal tersebut di cantumkan bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh apabila di duga telah melakukan kesalahan berat dengan alasan melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Alasan tersebut dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Fedreasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSKEP) dan Pengurus Komisariat Kerja Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) priode 2016-2018.

Sehingga perjanjian perjanjian kerja bersama antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Fedreasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSKEP) dan Pengurus Komisariat Kerja Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018. Telah melanggar ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya.

Sejak tanggal 28 oktober 2004 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di karenakan dalam Pasal 158 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Maka perjanjian kerja bersama antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Fedreasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSKEP) dan Pengurus Komisariat Kerja Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018 bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 124 Ayat (2) dan (3)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-48/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Persuahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 sehingga dalam perjanjian kerja bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **2. Akibat Hukum Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama Yang Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003**

a. Dari segi Formil

1) Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama menjadi tidak memiliki kekuatan hukum Pengesahan pada perjanjian kerja bersama antar PT. Bukit Baiduri Energi dengan Fdreasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSKEP) dan Pengurus Kmisariat kerja serikat buruh sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018, pada



dasarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yang mana di dalam ketentuan Pasal 158 telah dibatalkan karena dinilai oleh Mahkamah konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut tidak pernah ada. Di dalam syarat sahnya sebuah perjanjian telah diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : **“Pasal 52 Ayat (1) perjanjian kerja dibuat atas dasar huruf a kesepakatan kedua belah pihak : huruf b kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum huruf c adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan huruf (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusuilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para**

**pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. Ayat (3) perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. Pasal 52 Ayat (3) di atas telah jelas menyatakan perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum”.**

Dikaitkan dengan perjanjian kerja bersama antar PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federeasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSKEP) dan Pengurus Komisariat Kerja Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 2016-2018, maka sudah jelas perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Perlu diingat yang batal itu bisa perjanjiannya sebagai satu kesatuan atau bisa juga yang batal hanya pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam

perjanjian kerja bersama yang bertentangan dengan Undang-undang saja.

Batal demi hukum berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga acuannya kembali lagi kepada apa yang sudah diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan dasar hukum tersebut pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh bisa menyampaikan kepada pihak pengusaha/perusahaan agar menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga hak-hak pekerja/buruh tidak dilanggar.

Jika tidak ada kesepakatan antara pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/perusahaan terkait hal ini, pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atas dasar gugatan perselisihan hak dan meminta agar perjanjian kerja bersama tersebut di sesuaikan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Perjanjian Kerja Bersama menjadi perjanjian biasa karena pengesahannya

Dalam pengesahan perjanjian bersama haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam sebuah perjanjian kerja bersama ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian tersebut batal demi hukum maka yang berlaku adalah perjanjian kerja biasa, perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam hal putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 dalam perjanjian kerja bersama haruslah sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, apabila peraturan tersebut di langgar akan ada sanksi yang di terima. Dinas tenaga kerja terkait dalam hal ini adalah pelaksana kebijakan dari peraturan yang di atur dalam perundang-undangan haruslah bersifat objektif dalam pemutusan atau pengesahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 terkait perjanjian kerja bersama antara para pekerja dan pengusaha.

3) Pemerintah dapat dituntut (disnaker trans)

Tugas pemerintah dalam pengesahan perjanjian kerja bersama haruslah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-48/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Persuahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama di dalam Pasal 8 Ayat (1) (2) dan (3) di tegaskan bahwa : **“Ayat (1) Pengusaha**

**harus mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada pejabat Ayat (2) permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melengkapi permohonan tertulis memuat nama dan alamat perusahaan, nama pimpinan perusahaan, wilayah operasi perusahaan, status perusahaan, jumlah pekerja/buruh, status hubungan kerja, upah tertinggi dan terendah, nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh, ayat (3) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan meneliti materi peraturan perusahaan yang diajukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

Apabila petugas ketenagakerjaan lalai dalam meneliti tentang peraturan perundang-undangan di dalam pengesahan perjanjian kerja bersama dan menghilangkan hak dari seseorang pekerja/buruh, maka petugas dapat dituntut secara perdata, di pengadilan perdata

dengan alasan telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

b. Dari segi Materil

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bila ada pekerja/buruh melakukan perbuatan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya dapat dilakukan jika:

- 1) Telah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Pekerja bersalah melakukan tindak pidana ; atau
- 2) Pekerja ditahan oleh kepolisian sehingga pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan

Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan kerjaan dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial .

Hal ini berarti pengusaha tidak bisa lagi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena pekerja/buruh melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan sebelum pekerja tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Bila pengadilan pidana telah menyatakan pekerja bersalah melakukan tindak pidana dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan dapat diterapkan sehingga pekerja/buruh dapat diputus hubungan kerjanya dengan tanpa pesangon dan hanya mendapatkan uang penggantian hak dan/atau uang pisah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagaankerjaan menyatakan

sebagai berikut: ayat (3) : Pekerja/buruh yang diputus Hubungan Kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3). Ayat (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

## **E. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum pada perjanjian kerja bersama antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Bukit Baiduri Energi

periode 2016-2018, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan didalam perjanjian kerja bersama tersebut ada pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga isi dari perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila nantinya pekerja atau buruh di duga melakukan kesalahan berat sebagaimana di cantumkan dalam perjanjian kerja bersama antara PT. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi Serikat Pekerja kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Bukit Baiduri Energi periode 2016-2018 maka pekerja/buruh tersebut harus ditunggu penetapan dari putusan pengadilan.

Akibat hukum pengesahan Perjanjian Kerja Bersama yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 batal demi hukum. Sehingga dianggap tidak pernah ada, maka yang perlu diatur dalam perjanjian kerja bersama itu adalah hal-hal yang belum diatur

dalam undang-undang. Jika sudah diatur secara tegas dalam undang-undang, tidak diijinkan adanya penyimpangan lagi kecuali jika penyimpangan itu jelas dibolehkan oleh undang-undang.

## 2. SARAN

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 seharusnya segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Revisi ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk mengatasi tidak efektifnya hukum yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan khususnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan Pekerja melakukan kesalahan berat. Sosialisasi dan Pengawasan pemerintah (Disnaker trans) perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pengesahan pencantuman kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat terutama pengusaha.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003, pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat tanpa adanya pembuktian maka pekerja/buruh tidak bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan dari pengadilan, agar hal ini tidak terjadi dikemudian hari perlu adanya pengawasan terhadap pegasahan perjanjian kerja bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Husni Lalu, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khakim Abdul, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koesparmono, Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: suatu pengantar*, Erlangga Jakarta

Prinst Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta : PT Raja grafindo persada.

Serikat Pekerja kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) dan

Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Pt. Bukit Baiduri Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (MK) : 012/PUU-I/2003.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-48/Men/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 012/ PUU-1/2003 Tanggal 28 Oktober 2004.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ) antara Pt. Bukit Baiduri Energi dengan Federasi